

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan krusial sebagai instrumen utama dalam struktur keuangan negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (*Audited*), realisasi penerimaan pajak mencatatkan angka sebesar Rp1.869,2 triliun, yang memposisikannya sebagai kontributor utama dalam pendanaan pembangunan nasional (Oktaviyoni, 2024). Merujuk pada perspektif korporasi, kewajiban perpajakan dinilai sebagai pengurang laba bersih dan arus kas yang tersedia bagi pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menghendaki optimalisasi penerimaan negara dan manajemen korporasi yang berupaya meminimalkan beban finansial perusahaan menciptakan tendensi perilaku oportunistik. Hubungan keagenan ini mendorong manajemen untuk mengimplementasikan strategi penghindaran pajak demi mencapai efisiensi biaya perpajakan secara legal (Alkausar *et al.*, 2023). Meskipun bersifat nonpelanggaran hukum (*lawful*), strategi tersebut memiliki implikasi terhadap potensi penurunan stabilitas penerimaan kas negara. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran tingkat penghindaran pajak dilakukan dengan mengaplikasikan *Effective Tax Rate* (ETR), di mana rasio yang lebih rendah mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif (Maulana *et al.*, 2023; Hanlon & Heitzman, 2010). Dengan demikian, fenomena penghindaran pajak bukan sekadar variasi teknis akuntansi, melainkan

keputusan strategis manajerial yang secara material memengaruhi keseimbangan kontribusi fiskal korporasi secara makro.

Sistem perpajakan di Indonesia berlandaskan prinsip *self-assessment system*, yakni kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mengkalkulasi, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami transformasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Secara teoretis, nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan diharapkan selaras dengan tarif pajak badan yang berlaku sejumlah 22%, sehingga kesenjangan di antara keduanya mencerminkan adanya perencanaan pajak yang tergolong agresif (Toly *et al.*, 2026). Kerangka kerja *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diinisiasi oleh OECD, menekankan pengurangan beban pajak harus didasari oleh substansi ekonomi yang riil, bukan sekadar hasil manipulasi akuntansi (R. Hidayat *et al.*, 2022). Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa kesenjangan informasi antara manajemen selaku agen dan pemerintah maupun pemegang saham selaku prinsipal membuka ruang bagi manajemen untuk meminimalkan ETR secara artifisial demi kepentingan manajerial, alih-alih merepresentasikan substansi ekonomi entitas secara wajar (Jensen & Meckling, 1976)

Realitas di lapangan menunjukkan deviasi yang cukup memprihatinkan antara target dan realisasi penerimaan. Berdasarkan data OECD *Revenue Statistics*

in Asia and the Pacific 2025, rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 tercatat di angka 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi rasio tersebut berada di bawah rata-rata negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang tercatat sebesar 33,9%, serta lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kawasan Asia Pasifik sebesar 19,5% (OECD, 2025). Kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya *tax gap* yang signifikan. Kajian dari IMF *Asia and Pacific Department* menunjukkan adanya *tax gap* di Indonesia yang mencapai 6,4% dari PDB atau sekitar Rp944 triliun per tahun. Kesenjangan ini mencakup *compliance gap* dan *policy gap* (Pacific Dept., 2021). Munculnya *tax gap* tersebut menjadi indikasi kuat adanya strategi rekayasa penghasilan kena pajak yang terstruktur, terutama pada sektor dengan kompleksitas transaksi keuangan yang tinggi.

Sektor manufaktur menjadi fokus utama dalam kajian ini karena perannya yang sangat signifikan dalam dinamika perpajakan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Laporan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 menunjukkan bahwa industri pengolahan menyumbang 18,67% terhadap PDB nasional, setara Rp3.900 triliun, yang merupakan kontribusi tertinggi dibandingkan sektor lainnya (BPS, 2023). Namun, besarnya kontribusi ekonomi tersebut diiringi kompleksitas operasional yang tinggi, mulai dari rantai pasok yang ekstensif, kepemilikan aset tetap yang masif, hingga struktur pendanaan yang kompleks. Berbagai karakteristik tersebut menyediakan beragam instrumen akuntansi yang mampu dimanfaatkan oleh pihak pengelola atau manajemen agar mereduksi beban laba kena pajak secara strategis (Kusuma *et al.*, 2023).

Penetapan rentang waktu tahun 2022 hingga 2024 didasarkan pada dinamika dan pertimbangan empiris yang kuat. Periode ini secara spesifik merepresentasikan fase pemulihan dan ekspansi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 yang ditandai dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,31% pada 2022, 5,05% pada 2023, serta berlanjutnya ekspansi pada 2024 (Fahmi & Kurnia, 2024; BPS, 2023). Pemilihan titik awal tahun 2022 memiliki justifikasi metodologis yang relevan. Pada tahun terkait, tarif PPh Badan sebesar 22% yang ditetapkan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 telah berlaku penuh dan stabil, sehingga seluruh perusahaan beroperasi dalam rezim regulasi perpajakan yang seragam. Perubahan tarif ini secara langsung memengaruhi rasio manfaat-biaya dalam strategi manajemen pajak perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak di sektor manufaktur sepanjang periode ini menawarkan data yang sangat variatif untuk dikaji secara longitudinal, namun kajian yang mengintegrasikan transisi kebijakan ini masih terbatas pada literatur akuntansi perpajakan terkini (Siahaan *et al.*, 2023).

Analisis mengenai fenomena praktik *tax avoidance* memerlukan landasan teoretis yang kuat, di mana *Agency Theory* yang dipelopori oleh Jensen dan Meckling (1976) menjadi basis fundamental dalam penelitian ini. Dalam kerangka keagenan, manajemen berperan sebagai agen yang memiliki mandat untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham selaku prinsipal. Namun, asimetri informasi menciptakan ruang bagi manajemen untuk berperilaku oportunistik, salah satunya melalui langkah penghematan pajak yang agresif guna meningkatkan laba bersih yang dilaporkan demi mencapai target kinerja personal (Sananta & Yudhanti, 2025). Konflik kepentingan ini cenderung lebih kompleks pada perusahaan dengan

skala besar dan struktur kepemilikan yang luas, mengingat biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemegang saham menjadi sangat tinggi (Wulandari & Sukirman, 2022). Meskipun teori ini memiliki validitas tinggi dalam berbagai literatur akademik, aplikasinya dalam menjelaskan perilaku pajak pada sektor manufaktur Indonesia selama periode pemulihan ekonomi masih menjadi celah penelitian yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Intensitas aset tetap ialah variabel independen pertama yang dikaji pada studi ini karena merupakan salah satu instrumen pengurang pajak yang sah. Perusahaan manufaktur yang memiliki proporsi aset tetap tinggi terhadap total asetnya dipastikan menanggung beban penyusutan yang besar pada setiap periode. Berdasarkan UU HPP tahun 2021, biaya penyusutan tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dalam mengalkulasi pajak (R. Saputra *et al.*, 2024). Secara teknis, kepemilikan rasio aset tetap yang tinggi menghasilkan potensi penghematan pajak melalui depresiasi fiskal yang berujung pada penurunan nilai *Effective Tax Rate*. Fenomena ini selaras dengan *Agency Theory* yang memaparkan bahwa manajemen selaku agen memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan posisi fiskal entitas demi kepentingannya sendiri, sekalipun berpotensi menyimpang dari kepentingan prinsipal. Meskipun demikian, terdapat ketidakkonsistenan hasil pada berbagai penelitian terdahulu sebagai bukti adanya kesenjangan riset. Dewanti & Sujana (2022) menemukan pengaruh positif yang signifikan, sedangkan M. Hidayat & Sugianto (2023) menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada periode yang lebih baru. Perbedaan temuan ini diduga disebabkan oleh perbedaan periode pengamatan dan komposisi

sampel, di mana penelitian yang menggunakan data prapandemi belum memperhitungkan pengaruh perubahan tarif PPh Badan melalui UU HPP 2021 yang mengubah kalkulasi manfaat depresiasi fiskal. Inilah yang mendorong penelitian ini untuk menguji ulang hubungan tersebut menggunakan data 2022-2024.

Profitabilitas menjadi variabel krusial pada studi *tax avoidance* karena memperlihatkan kapasitas perusahaan ketika mewujudkan laba yang berasal dari aset yang dimilikinya. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas dengan tingkat tergolong tinggi biasanya menerima beban pajak yang lebih besar, sehingga memiliki insentif yang lebih kuat untuk melangsungkan perancangan pajak (A. Pratama & Mukhtaruddin, 2025). Dalam lanskap bisnis modern pascapemberlakuan UU HPP, kapasitas perusahaan ketika mewujudkan profitabilitas atau laba menjadi determinan paling krusial yang menggerakkan keputusan efisiensi pajak korporasi. Perusahaan manufaktur yang mempunyai profitabilitas tergolong tinggi cenderung menerima tekanan beban pajak nominal yang terhitung jauh lebih besar. Berdasarkan *Agency Theory*, kondisi ini mendorong manajemen (agen) untuk memanfaatkan ketersediaan arus kas bebas (*free cash flow*) dari keuntungan tersebut guna merancang strategi perpajakan yang agresif demi memenuhi ekspektasi pemegang saham (Muzakki & Gandakusuma, 2023). Oleh karena itu, profitabilitas bukan sekadar indikator kinerja keuangan, melainkan stimulus utama yang mengendalikan bagaimana perusahaan memanfaatkan instrumen operasional lainnya, seperti investasi aset tetap, penambahan utang, maupun pemanfaatan pertumbuhan omzet dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Riset terdahulu memperlihatkan temuan variatif mengenai pengaruh

profitabilitas yang berlangsung terhadap *tax avoidance*, sehingga pengujian ulang pada perusahaan manufaktur periode 2022-2024 menjadi relevan untuk dilakukan.

Variabel *leverage* menggambarkan ketergantungan perusahaan pada pendanaan eksternal melalui utang. Berdasarkan kerangka *Agency Theory*, manajemen selaku agen mempunyai insentif untuk memanfaatkan pendanaan berbasis utang karena beban bunga yang timbul bersifat *tax-deductible* dan mampu menekan penghasilan kena pajak melalui mekanisme *interest tax shield*, sehingga laba bersih setelah pajak yang dilaporkan kepada pemegang saham tetap terjaga sesuai ekspektasi kinerja (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi secara otomatis berpotensi memiliki *Effective Tax Rate* yang lebih rendah. Dalam konteks periode 2022-2024, relevansi variabel ini semakin kuat karena banyak perusahaan manufaktur yang memasuki fase ini masih menanggung beban utang yang diakumulasi selama masa pandemi untuk menjaga stabilitas likuiditas, sehingga struktur *leverage* pada periode ini mencerminkan konsekuensi jangka menengah dari keputusan pendanaan di era krisis (Fahmi & Kurnia, 2024). Meskipun memiliki landasan teoretis yang kuat, riset terdahulu menunjukkan ketidakpastian hasil. Pratama & Jati (2021) menemukan pengaruh signifikan, adapun sejumlah riset lainnya memaparkan temuan variatif secara konsisten. Variasi temuan ini memperkuat kebutuhan verifikasi ulang menggunakan data terbaru yang merepresentasikan dinamika ekonomi pascapandemi.

Variabel pertumbuhan penjualan diintegrasikan sebagai salah satu faktor penentu dalam model penelitian ini. Entitas yang mencatatkan kenaikan volume

penjualan secara signifikan cenderung mengalami peningkatan laba sebelum pajak yang berdampak langsung pada besarnya kewajiban fiskal. Kondisi tersebut memicu tekanan kinerja karena pemegang saham menuntut pertumbuhan laba bersih yang selaras dengan ekspansi penjualan, sehingga manajemen didorong untuk menerapkan strategi efisiensi pajak yang lebih intensif (Purnama & Diana, 2023). Hingga saat ini, riset terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan temuan yang divergen. Dewanti & Sujana (2022) menemukan bukti adanya pengaruh yang signifikan, namun temuan tersebut kontras dengan beberapa studi lain pada periode yang berbeda. Keberagaman temuan ini memperkuat urgensi untuk melakukan pengujian ulang pada periode pengamatan yang mencakup dinamika ekonomi terbaru.

Pemilihan variabel intensitas aset tetap, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan didasarkan pada keterkaitan logis yang membentuk karakteristik keuangan perusahaan manufaktur. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas dengan tingkat tergolong kuat memiliki kapabilitas finansial yang mumpuni untuk melangsungkan ekspansi melalui intensitas aset tetap. Melalui kepemilikan aset tetap yang besar, perusahaan memperoleh keuntungan ganda, yakni peningkatan kapasitas produksi sekaligus memanfaatkan biaya depresiasi sebagai pengurang pajak (*tax shield*). Di sisi lain, profitabilitas juga memengaruhi kebijakan *leverage*. Perusahaan yang sangat menguntungkan dapat memanfaatkan reputasi keuangannya untuk memperoleh pendanaan utang yang optimal guna mengeksplorasi insentif perlindungan pajak dari beban bunga (*interest tax shield*). Terakhir, tingkat profitabilitas korporasi juga sangat ditentukan oleh dinamika

pertumbuhan penjualan. Akselerasi penjualan yang tinggi berpotensi meningkatkan laba kotor. Apabila tidak diimbangi dengan perencanaan pajak berbasis tingkat profitabilitas yang komprehensif, akan meningkatkan eksposur beban pajak efektif (ETR) perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. (Kusuma *et al.*, 2023).

Penggabungan variabel-variabel tersebut dalam satu model penelitian merupakan upaya untuk menyempurnakan metodologi studi terdahulu yang sering kali menguji variabel secara parsial tanpa dukungan variabel kontrol yang memadai. Untuk memastikan estimasi pengaruh keempat variabel independen tersebut tidak bias, studi ini menyertakan ukuran perusahaan (*firm size*) sebagai variabel kontrol. *Firm size* dikontrol sebab skala perusahaan memengaruhi kompleksitas *agency problem* yang berimplikasi pada intensitas *tax avoidance*. Tanpa mengendalikan variabel kontrol, estimasi koefisien variabel independen berisiko mengalami *omitted variable bias* (I. G. A. P. B. Pratama & Jati, 2021).

Berdasarkan seluruh pemaparan tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan penelitian ini. Kesenjangan pertama berkaitan dengan inkonsistensi temuan empiris, di mana pengaruh intensitas aset tetap, profitabilitas, *leverage*, serta pertumbuhan penjualan terhadap kelangsungan *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum mencapai konsensus (Purnama & Diana, 2023). Kedua, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan periode sebelum atau saat pandemi, sedangkan periode pascapandemi memiliki dinamika makroekonomi yang sangat variatif serta perubahan regulasi perpajakan yang fundamental (Siahaan *et al.*, 2023). Dengan

demikian, hal tersebut belum sepenuhnya menggambarkan perilaku *tax avoidance* pada periode pemulihan ekonomi pascapandemi dan setelah berlakunya UU HPP. Ketiga adalah aspek metodologi. Banyak riset sebelumnya menggunakan pendekatan regresi linier biasa, padahal data perusahaan lintas tahun lebih tepat dianalisis dengan regresi panel. Selain itu, penelitian terdahulu belum mengintegrasikan variabel kontrol secara memadai sehingga berisiko menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat. Studi ini memosisikan *Agency Theory* sebagai landasan teoretis yang digunakan secara konsisten untuk menjelaskan, mengarahkan, dan membatasi ruang lingkup kajian terhadap intensitas aset tetap, profitabilitas, *leverage*, serta pertumbuhan penjualan. Berbagai celah ini memotivasi peneliti untuk menyusun penelitian berjudul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024”**. Studi ini harapannya mampu menyajikan kontribusi baru bagi literatur akuntansi perpajakan nasional, termasuk menyajikan pandangan praktis untuk investor dan regulator ketika memetakan perilaku penghindaran pajak di sektor manufaktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut beberapa permasalahan yang dirumuskan berdasarkan paparan latar belakang dan fenomena sebelumnya.

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan serta masih terdapat inkonsistensi temuan dan keterbatasan studi berbasis data periode 2022-2024, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2024.
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2024.
3. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2024.

4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Studi ini harapannya mampu menyajikan kontribusi empiris untuk kemajuan literatur akuntansi perpajakan dengan memperkuat relevansi *Agency Theory* dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance* melalui integrasi variabel intensitas aset tetap, profitabilitas, *leverage*, serta pertumbuhan penjualan pada periode pengamatan 2022-2024 yang sarat perubahan regulasi.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan akademis, studi ini harapannya mampu menyajikan kegunaan praktis untuk sejumlah pemangku kepentingan, antara lain:

a. Bagi Perusahaan (Manajemen)

Temuan studi ini diharapkan mampu menjadi acuan pertimbangan bagi manajemen perusahaan ketika merancang perencanaan pajak yang lebih efisien dan terukur dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara struktur aset tetap, tingkat profitabilitas, kebijakan pendanaan, serta pertumbuhan penjualan agar tidak menimbulkan risiko regulasi di masa depan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak secara efisien tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah

Studi ini harapannya mampu menyajikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak ketika memetakan profil risiko wajib pajak badan berdasarkan karakteristik keuangan tertentu, terutama tingkat profitabilitas, struktur aset, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan, sehingga proses pengawasan dan audit perpajakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran pascapemberlakuan UU HPP.

c. Bagi Mahasiswa/Peneliti Selanjutnya

Studi ini diharapkan mampu menjadi rujukan akademik dan sumber informasi tambahan bagi mahasiswa yang ingin mendalami kajian terkait determinan tarif pajak efektif serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan cakupan variabel yang lebih luas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada studi ini disusun untuk memaparkan gambaran menyeluruh terkait struktur pembahasan yang diaplikasikan dalam penyusunan tugas akhir. Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan, dengan uraian di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan fondasi utama riset yang mencakup latar belakang fenomena *tax avoidance*. Selain itu, bab ini memuat permasalahan yang

dirumuskan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi teori utama, teori pendukung, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diaplikasikan ketika menguji pengaruh intensitas aset tetap, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan pengolahan data dan telaah yang sebelumnya dilakukan, termasuk uji statistik dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, hasil penelitian diinterpretasikan dan dibahas dengan mengacu pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari riset yang menyajikan kesimpulan dari temuan bahasan yang sebelumnya diinterpretasikan, keterbatasan penelitian, saran yang mampu diusulkan berdasarkan temuan penelitian, baik untuk pengembangan

penelitian selanjutnya maupun untuk sejumlah pihak yang berkepentingan, serta implikasi.